


SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas . . .

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RESTRAL PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

(2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

p. Lampiran . . .

- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .

- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

- (3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001